

ANALISIS KEABSAHAN PERJANJIAN KERJASAMA GO-FOOD ANTARA PT. APLIKASI KARYA ANAK BANGSA DENGAN MERCHANT

(Studi Kasus di Rumah Makan Iwak Pe Cabang Undip Semarang)

Alya Latifa

E-mail : alyalatifa22@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Ambar Budhisulistiyawati

E-mail : ambarbudhi@gmail.com

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Article Information

Keyword: Food Ordering and Delivery Services; Validity; Electronic Contract

Kata Kunci : Jasa Layanan Pemesanan dan Pengantaran Makanan; Keabsahan; Kontrak Elektronik

Abstract

The purpose of this article is to find out the validity the GO-FOOD cooperation agreement between PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa with Sego Sambel Iwak Pe Restaurant branch Undip Semarang, with provisions of the Agreement / Contract Law in the Civil Code. Legal writing in this research is empirical legal research approach, which was initially done by researching secondary data and subsequently researching the primary data in the field and the society. Data collection tool by interviewing the owner of Sego Sambel Iwak Pe Restaurant branch Undip Semarang. The results of the article revealed that the validity of the GO-FOOD cooperation agreement was in accordance with the legal requirements of Article 1320 Civil Code and was in the form of an electronic contract and a type of partnership agreement which is not contained in Book III of the Civil Code. However, book III of the Civil Code adopts an open system.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan perjanjian kerjasama GO-FOOD antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang dengan ketentuan Hukum Perjanjian/Kontrak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penulisan hukum dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berawal dari meneliti data sekunder dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan, atau masyarakat. Alat pengumpul data dengan wawancara kepada pemilik rumah makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang. Hasil penelitian diketahui bahwa keabsahan perjanjian kerjasama tersebut telah sesuai dengan unsur syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUH Perdata serta perjanjian tersebut berbentuk kontrak elektronik dan merupakan jenis perjanjian kemitraan yang tidak terdapat dalam buku III KUH Perdata. Namun, buku III KUH Perdata juga menganut sistem terbuka.

A. Pendahuluan

Kebutuhan pokok yang mendasar bagi setiap manusia terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan pangan tentu saja adalah kebutuhan pokok yang paling utama di butuhkan setiap makhluk hidup. Tanpa adanya pangan, manusia tentu saja tidak akan membuat untuk bertahan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut bisa langsung diperoleh melalui bahan mentah atau dengan mengolahnya dari bahan mentah menjadi makanan jadi. Biasanya untuk menghemat tenaga dan waktu untuk mengolahnya, orang-orang yang ingin memperoleh makanan jadi atau makanan siap saji akan mendatangi restoran-restoran yang menyediakan makanan cepat saji. Sehingga untuk mendatangi restoran dan mereka harus meluangkan tenaga dan waktu untuk dapat sampai disana. Sehingga untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, tidak jarang orang-orang akan memesan makanan melalui jasa pesan antar makanan yang sudah tersedia oleh restoran tersebut. Namun, tidak semua restoran memiliki atau menyediakan jasa pesan antar sendiri yang dapat memudahkan pembeli untuk mendapatkan makanan yang ia inginkan.

Pada zaman modern saat ini, berkat berkembangnya teknologi, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau biasa dikenal dengan GO-JEK yang didirikan pada tahun 2010 sebagai perusahaan roda dua melalui panggilan telepon, GO-JEK kini telah tumbuh menjadi *on-demand mobile platform* dan aplikasi terdepan yang menyediakan berbagai layanan lengkap (<https://www.go-jek.com/about/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 12:21 WIB). Salah satunya adalah layanan pesan antar makanan yang diberi nama GO-FOOD. GO-FOOD atau layanan antar makanan merupakan sebuah fitur layanan *food delivery* layaknya *delivery order* berbasis aplikasi bagi konsumen yang ingin menikmati makanan tertentu dari restoran atau gerai makanan dan minuman yang tidak memiliki jasa pesan antar yang ada di aplikasi GO-JEK. Hanya dengan menggunakan smartphone dan membuka fitur GO-FOOD di dalam aplikasi GO-JEK, konsumen dapat memesan makanan dari restoran yang sudah bekerja sama dengan GO-JEK. Makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh mitra GO-JEK tempat konsumen tersebut berada. Bagi pengusaha kuliner, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki budget terbatas untuk mengembangkan layanan *delivery order*, GO-FOOD bisa menjadi solusi alternatif yang sangat membantu. Salah satu rumah makan yang bermitra dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam layanan GO-FOOD adalah Sejo Sambel Iwak Pe Cabang Undip yang berlokasi di Jl. KH. Sirojudin No.1, Ruko No.8 Tembalang, Semarang. Rumah Makan Sejo Sambel Iwak Pe yang menjual menu utama berupa Spesial Nasi Sambal Iwak Pe Asap telah menjadi salah satu rumah makan yang sedang digemari oleh berbagai kalangan di Kota Semarang. Melihat potensi tersebut maka rumah makan Sejo Sambel Iwak Pe melakukan salah satu upaya menarik minat pembeli dengan mendaftarkan diri sebagai mitra PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dalam layanan GO-FOOD yang menghasilkan suatu perjanjian kerjasama kemitraan yang berbentuk perjanjian elektronik (*e-contract*).

Perjanjian kerjasama berasal dari kata perjanjian dan kerjasama. Perjanjian menurut Van Dunne adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Para pihak yang membuat perjanjian boleh membuat atau mengatur ketentuan-ketentuan sendiri tentang isi dari perjanjinya dengan ketentuan apabila tidak diatur dalam perjanjian tersebut, yang berlaku adalah pasal-pasal tentang Perjanjian yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Christopher, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani, 2017 : 2). Kontrak atau perjanjian mengandung klausa yang menurut definisi tidak dapat dilanggar (jika kita menjamin bahwa tidak ada yang akan melanggarnya, kontrak tidak akan berguna) (Cristian Prisacariu, Gerardo Schneider, 2007: 2).

Perjanjian kerjasama tidak ada diatur secara rinci di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, menurut Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *innominaat* (Siti Rafika Ilhami, 2015 : 5) Pasal 1319 KUH Perdata berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu. Perjanjian Kerjasama Kemitraan merupakan salah satu bentuk perjanjian yang banyak digunakan dalam kegiatan bisnis. Kemitraan itu sendiri berdasar pada asas hukum kebebasan berkontrak yang merupakan asas yang menduduki posisi sentral dalam sebuah perjanjian dan mempunyai pengaruh yang kuat dalam hubungan kontraktual para pihak (Agus Y Hernoko, 2010:108). Buku III BW menganut sistem terbuka, karena para pihak yang terkait bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah disepakati (Salim HS, 2014:9).

Perjanjian kerjasama GO-FOOD antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip adalah salah satu wujud perjanjian kemitraan yang menggunakan asas hukum kebebasan berkontrak karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dunia bisnis dan perdagangan. Demi kepraktisan, efisiensi dan efektivitas perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian elektronik (*e-contract*) yang terlebih dahulu diberikan oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa kepada restoran mitra/ merchant untuk dipelajari dan kemudian dilakukan penandatanganan kerjasama antara kedua pihak. Kontrak Elektronik merupakan perwujudan bentuk dari Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memberlakukan “Asas Kebebasan Berkontrak”. Kontrak elektronik adalah sebuah bentuk perjanjian dibawah tangan yang dibuat oleh para pihak dengan menggunakan sistem elektronik sebagai mediana. Kontrak elektronik adalah alat yang banyak digunakan dalam membuat suatu perjanjian. Saat ini, orang lebih tertarik membuat kontrak dengan cara elektronik, terutama di bidang belanja melalui internet/ *online shopping* (Jan Brhel, 2014 : 5). Walaupun kontrak tersebut dalam bentuk sistem elektronik, namun sebenarnya kontrak tersebut adalah sama dengan kontrak konvensional. Faktor yang

membedakan adalah kontrak elektronik dimuat dalam sistem elektronik, tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Semua jenis perjanjian atau kontrak walaupun berbentuk tertulis dan tidak tertulis, harus tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata memuat ketentuan mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak. (Ridwan Romadhoni & Dona Budi Kharisma, 2019 : 51).

Berdasarkan hal tersebut menjadi suatu masalah yang perlu diluruskan adalah apakah Perjanjian Kerjasama GO-FOOD antara PT. AKAB dengan rumah makan Segi Sambel Iwak Pe Undip Semarang sudah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau non-doctrinal research (*socio-logical research*) yang bertujuan untuk mengetahui keadaan yang terjadi dalam praktek. Pada penulisan sosiologis atau empiris maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai penulisan penelitian hukum untuk kemudian dilanjutkan penelitian data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 2014 : 52).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bulan September 2018, Rumah Makan Segi Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang resmi dibuka, dan pada saat itu banyak sekali yang datang dan mencicipi menu yang dihidangkan oleh Rumah Makan Segi Sambel Cabang Undip Semarang yang merupakan irisan daging Iwak Pe atau ikan pari dengan guyuran sambal Segi Sambel Surabaya Iwak Pe. Pembeli yang datang ada dari berbagai kalangan, kalangan anak-anak muda sampai orang tua pun datang dan tertarik untuk makan di Rumah Makan Segi Sambel Iwak Pe Semarang. Rumah Makan Segi Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang berlokasi di Jalan Sirojudin 1 Ruko No. 8 Tembalang, Semarang.

Rumah Makan Segi Sambel Iwak Pe ini memiliki luas 16 x 6 m dan terdiri dari 2 (dua) lantai. Lantai 1 (satu) untuk rumah makan beserta dapurnya sedangkan di lantai 2 (dua) untuk *mess* atau tempat beristirahat pegawai.

Setiap harinya Rumah Makan Segi Sambel Iwak Pe dibuka pada pukul 11.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan menjual menu paket yang terdiri dari : Paket Iwak Pe Asap Komplit, Paket Iwak Pe Bakar Komplit, Paket Ikan Tuna Asap Komplit, Paket Ikan Tuna Bakar Komplit

Selain menjual menu paket, Rumah Makan Segi Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang ini menjual menu satuan seperti : Ikan Ikan Pari Asap, Ikan

Pari bakar, Ikan Tuna Asap, Ikan Tuna Bakar, Kuah Mangut Bu Riyanti, dan lain sebagainya.

Perjanjian kerjasama GO-FOOD antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang berawal dari Keinginan dari pemilik merchant yang dalam hal ini adalah Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang yaitu Bapak Soleh Rifai untuk berkerja sama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang biasa disebut dengan GO-JEK dalam layanan pesan antar makanan yang diberi nama GO-FOOD. Bapak Soleh Rifai tertarik untuk bekerja sama dengan GOJEK dalam layanan GO-FOOD karena menurut beliau, dapat menarik banyak minat pembeli lebih banyak lagi karena pembeli tidak harus datang ke Rumah makan tersebut untuk menikmati makanan yang dipesannya, namun dapat hanya dengan menggunakan *smartphone* dan membuka fitur GO-FOOD di dalam aplikasi GO-JEK, konsumen dapat memesan makanan dari restoran yang sudah bekerja sama dengan GO-JEK. Makanan akan dipesan dan diantar langsung oleh mitra GO-JEK tempat konsumen tersebut berada. Apabila merchant ingin bergabung dengan GO-FOOD, maka cara yang dilakukan adalah mendownload aplikasi GO-BIZ, klik daftar GO-FOOD, lengkapi data usaha, dan jika data usaha sudah disetujui oleh tim GO-FOOD, maka merchant dapat langsung mengaktifkan rumah makannya di GO-FOOD untuk mulai berjualan (<https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-daftar-go-food/> diakses pada tanggal 4 Januari 2020 20:50 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 28 Desember 2019 kepada bapak Soleh Rifai, karena Bapak Rifai mendaftarkan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang pada tahun 2018, maka Bapak Rifai mendaftarkan usahanya melalui GO-RESTO yang mana GO-RESTO adalah aplikasi piranti lunak (dan situs portal) milik GOJEK yang merupakan suatu sarana elektronik untuk membant merchant mengelola kegiatan restorannya yang terdaftar didalam GO-FOOD. lalu memasukkan data data seperti (<https://www.gojek.com/go-food/bisnis/#!/registration> diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 23.20 WIB) :

- a. Memasukkan profil perusahaan
- b. memasukkan data perseorangan
- c. memasukkan data pembayaran,
- d. memasukkan data outlet.

Setelah selesai mengisi formulir pendaftarannya melalui *link* tersebut dan telah mengirim formulirnya, lalu cek *e-mail* pada alamat *e-mail* yang sudah didaftarkan pada formulir pndaftaran karena selanjutnya harus melengkapi dan melampirkan data tambahan via *e-mail*.

Setelah itu Bapak Rifai mengisi data-data umum seperti mengisi identitas, informasi penagihan dan melampirkan foto-foto makanan serta daftar menu makanan yang akan dijual, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Bapak Rifai menunggu sekitar 2 minggu untuk menunggu semua dokumen sudah diverifikasi

oleh tim GO-FOOD, lalu Bapak Rifai menerima *e-mail* yang meminta Bapak Rifai untuk menandatangani kontrak *digital* (menggunakan *DocuSign*) kerja sama dengan GO-FOOD yang mana *e-contract*.

Setelah menandatangani kontrak elektronik tersebut, Bapak Rifai langsung menerima *e-mail* sambutan dari tim GO-FOOD yang menyatakan bahwa Bapak Rifai telah menjadi Partner GO-FOOD. Setelah mendapat *e-mail* dari tim GO-FOOD, akan menerima pula *e-mail* dari tim GO-RESTO yang meminta Bapak Rifai untuk mendownload dan melakukan *log-in* GO-RESTO menggunakan nomor yang tertera pada *e-mail* yang mana nomor tersebut adalah nomor telepon yang sudah dicantumkan pada tahap-tahap sebelumnya. Setelah Bapak Rifai telah menjadi partner GO-FOOD, maka secara otomatis mendapatkan akses untuk menggunakan GO-RESTO untuk mempermudah segala proses operasional bisnis online yang dimiliki. Setelah itu Bapak Rifai mendapat *e-mail* aktivasi GO-RESTO dan bapak Rifai sudah harus masuk ke aplikasi GO-RESTO sebelum tanggal aktivasi. Karena ketika GO-RESTOnya aktif, maka semua pesanan GO-FOOD akan masuk ke aplikasi GO-RESTO dan hanya dapat diproses melalui aplikasi GO-RESTO.

Menurut hasil wawancara bersama Bapak Rifai, setelah terdaftar di GO-FOOD dan GO-RESTO lalu akan dikoneksikan ke GO-BIZ dan Bapak Rifai mendapatkan penjelasan-penjelasan pelaksanaan perjanjian kerjasama dan apa saja yang berkaitan dengan perjanjian dari tim GOJEK melalui via telepon seperti tata cara pembayaran, tata cara penggunaan fitur GO-RESTO dan lain sebagainya. Setelah itu Bapak Rifai dapat memulai usahanya dengan bekerja sama dengan layanan GO-FOOD yang sangat memiliki banyak manfaat seperti dapat mengatur jadwal Operasional sesuai kebutuhan, dapat mengatur dan tambahkan menu dengan cepat dan mudah, dapat menandai ketersediaan stok menu untuk mengurangi jumlah pembatalan pesanan, dapat mengelola pesanan yang masuk dengan lebih efisien karena dengan daftar pesanan, dan lebih mudah dalam mengecek jumlah pendapatan dengan menggunakan fitur Riwayat Transaksi.

Setelah melihat asal mula terjadinya perjanjian tersebut, hal pertama yang dilakukan dalam hal pembuatan perjanjian adalah apakah perjanjian tersebut terpenuhi semua unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Menurut I Gusti Ngurah Anom, Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (I Gusti Ngurah Anom, 2015 : 187). Dimana Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- a. Kata Sepakat
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- c. Suatu hal tertentu
- d. Kausa Hukum yang Halal

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak- pihak yang mengadakan perjanjian. Adapun syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Akan tetapi, apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

a. Kata sepakat

Kata sepakat didalam perjanjian pada dasarnya adalah pertemuan atau persetujuan kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Sepakat adalah tidak adanya paksaan, kekhilafan, dan penipuan di dalam perjanjian, karena sepakat merupakan kemauan dari kedua kehendak. Dalam perjanjian ini terdapat dua kehendak yang memiliki kemauan untuk sepakat dalam membuat perjanjian yaitu pertemuan kehendak antara PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang (*Merchant*) dan telah memenuhi kesepakatan kehendak secara sempurna karena juga menandatangani perjanjian kerjasama GO-FOOD yang telah dibuat dengan menggunakan suatu media tanda-tangan elektronik *DocuSign* yang Berdasarkan Pasal 1 Ayat (12) UU 11/2008, Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi dan untuk kekuatan hukum *digital signature* merujuk pada Pasal 5 Ayat (1) UU 11/2008, informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, hal ini merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu apabila dihubungkan dengan pasal 1320 KUH Perdata maka prosedur pelaksanaan perjanjian kerjasama GO-FOOD telah sesuai dan memenuhi unsur kata sepakat dalam unsur syarat sah perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Seseorang dikatakan cakap melakukan suatu perbuatan hukum apabila telah dewasa. Menurut pasal 1329 KUHPerdata setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan,kecuali jika dinyatakan oleh undang-undang bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
- 3) Orang-orang perempuan, dalam hal ini ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tersebut dan ketentuan ini

menjadi hapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 31 Undang-Undang ini menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang dan masing masing berhak untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Apabila dilihat dari ketentuan diatas, perjanjian kerjasama GO-FOOD ini sudah sesuai dengan unsur kecakapan untuk membuat suatu perjanjian dalam unsur syarat sah perjanjian pada pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara karena PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa merupakan suatu perusahaan berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas dan didirikan berdasarkan ketentuan Hukum Negara Republik Indonesia pada tahun 2010 oleh seseorang bernama Nadiem Makarim. (Profil Nadiem Makarim <https://tirto.id/m/nadiem-makarim-bL> diakses pada tanggal 26 Februari 23:19 WIB). Perusahaan tersebut telah berbadan hukum dan dinilai cukup dan mampu mengadakan/membuat suatu perjanjian dengan pihak manapun. Sedangkan untuk Bapak Soleh Rifai, pemilik Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip Semarang menurut hasil wawancara saat melakukan perjanjian tersebut telah berumur 30 tahun dan dengan dibuktikan dengan mengunggah foto KTP dan NPWP saat mengajukan permohonan untuk bekerjasama menjadi GO-FOOD partners. Sehingga terlihat bahwa para pihak dalam membuat perjanjian kerjasama ini telah cakap untuk berbuat hukum dan telah sesuai dengan ketentuan pada pasal 1320 ayat (2) KUHPerdara.

c. Suatu Hal Tertentu

Syarat sahnya perjanjian yang ketiga adalah suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu (*certainly of terms*). Dalam berbagai literatur menyatakan bahwa obyek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perjanjian. Sedangkan perjanjian ini kewajiban dari PT. Aplikasi Karya Bangsa intinya adalah mengantarkan produk dalam kemasan yang disediakan oleh restoran kepada pelanggan dan berkewajiban untuk memastikan bahwa mitra GOJEK yang bersangkutan akan bertanggung jawab atas semua kewajiban yang mungkin timbul dari kerusakan makanan dan minuman yang timbul pada saat pengantaran dari Gerai Restoran Kepada Pelanggan.

Kewajiban dari Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip adalah menyiapkan dan memastikan bahwa makanan dan minuman yang dijual merchant dan dikirimkan melalui jasa yang diberikan ke AKAB adalah makanan dengan kualitas dan kebersihan yang dapat dikonsumsi oleh pelanggan. Selain kewajiban diatas terdapat pula kewajiban-kewajiban lain yang harus dilaksanakan agar perjanjian dapat berjalan dengan baik. Sehingga perjanjian ini sudah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (3) KUHPerdara.

d. Kausa Hukum Yang Halal

Pada Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian yang tanpa sebab atau telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang,

maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan Pasal 1336 KUHPerdara juga menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan suatu sebab di dalam perjanjian namun ada suatu sebab yang halal atau jika ada suatu sebab lain selain yang dinyatakan, maka perjanjian tersebut sah. Pasal 1337 juga menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila telah dilarang oleh undang-undang dan dinyatakan bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Syarat Kausa (*oorzak*) yang legal adalah suatu perjanjian adalah sebab mengapa perjanjian tersebut dibuat. Menurut asal 1336 KUH Perdata, kausa tidak perlu disebutkan didalam perjanjian. Demikian juga jika di samping kausa yang disebutkan dalam perjanjian, ada kausa lain yang belum disebutkan, belum berarti bahwa perjanjian itu tidak sah. Asal saja kausa itu legal, maka perjanjian tersebut tetap sah (Munir Fuandy, 2001:33)

Sehingga dilihat dari perjanjian kerjasama GO-FOOD ini merupakan perjanjian mengenai pelaksanaan kerjasama GO-FOOD yang mana GO-FOOD adalah suatu fitur dalam aplikasi GOJEK yang menyediakan layanan jasa pemesanan dan pengantaran makanan dan/atau minuman dari rumah makan/ restoran merchant kepada pelanggan. Sehingga perjanjian ini merupakan pengadaan jasa layanan pemesanan dan pengantaran makanan dan/atau minuman dan sudah dilakukan dengan perjanjian yang sah dan tidak menimbulkan suatu sebab-sebab yang terlarang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dimana telah dituangkan dalam Pasal 1335, 1336, dan Pasal 1337 KUHPerdara. Sehingga perjanjian ini telah sesuai dengan Pasal 1320 ayat (4) yaitu Suatu sebab yang halal.

D. Simpulan

Perjanjian kerja sama Go-Food antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip adalah salah satu wujud perjanjian kemitran yang menggunakan asas hukum kebebasan berkontrak karena dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan dunia bisnis dan perdagangan. Demi kepraktisan, efisiensi dan efektivitas perjanjian tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian elektronik (*e-contract*). Kontrak Elektronik merupakan perwujudan bentuk dari Pasal 1338 KUHPer yang memberlakukan "Asas Kebebasan Berkontrak". Kontrak elektronik dimuat dalam sistem elektronik, tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Sehingga harus tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut hasil penelitian dan pembahasan, Perjanjian kerja sama Go-Food antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan Rumah Makan Sego Sambel Iwak Pe Cabang Undip telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian/kontrak dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang terdiri dari kata sepakat, kecakapan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan kausa hukum yang halal.

E. Saran

Para pihak yang akan membuat perjanjian kerjasama dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis termasuk bentuk kontrak elektronik (*e-contract*), harus tetap memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena Unsur Syarat sahnya perjanjian merupakan suatu hal yang harus terpenuhi dalam setiap perjanjian. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah menurut hukum/ tidak memiliki kekuatan hukum.

F. Daftar Pustaka

Buku

Agus Y. Hernoko. 2010. *Hukum Perjanjian : Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta : Kencana.

Salim HS, 2014, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Munir Fuady. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

Ridwan Romadhoni dan Dona Budi Kharisma. 2019. "Aspek Hukum Kontrak Elektronik (E-Commerce) Dalam Transaksi E-commerce yang menggunakan bitcoin sebagai alat pembayaran" *Jurnal Private Law Vol VII No 1*. 2019. Surakarta : Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Chrystopfer, Ery Agus Priyono, Rinitami Njatrijani. 2017. "Kajian Hukum Perjanjian Kerjasama CV. Saudagar Kopi dan Pemilik Tempat Usaha Perorangan (Studi Kasus : Mal Ambassador Jakarta) *Diponegoro Law Journal Vol. 6 No 2*. 2017. Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Siti Rafika Islami. 2015. "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi" *JOM Fakultas Hukum Vol II Nomor 1*. 2015. Riau : Fakultas Hukum Universitas Riau.

Cristian Prisacariu and Gerardo Schneider. 2007. "A Formal Language for Electronic Contracts" *Formal Methods for Open Object-Based Distributed Systems University of Oslo*. pp 1-16. 2007. Oslo : University of Oslo.

Jan Brhel. 2014. "Electronic Contract Conclusion and Auction Systems" *Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava*. pp 1-70. 2014. Ostrava: Technical University of Ostrava.

I Gusti Ngurah Anom. 2015. "Addendum Kontrak Pemborongan Persepektif Hukum Perjanjian di Indonesia" *Jurnal advokasi Vol. 5 No. 2*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Internet

Profil Nadiem Makarim <https://tirto.id/m/nadiem-makarim-bL> diakses pada tanggal 26 Februari pukul 23:19 WIB.

PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, *Tentang GO-JEK*, <https://www.gojek.com/about/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 12:21 WIB.

Cara Daftar GoFood Secara Online 2019 & Biaya Pendaftarannya, <https://www.gojek.com/blog/gofood/cara-daftar-go-food/> diakses pada tanggal 4 Januari 2020 20:50 WIB.

Sego Sambel Surabaya Iwak Pe <https://www.instagram.com/segosambelurabayaiwakpe/> diakses pada tanggal 26 Desember 2019 pukul 15:37 WIB.

Formulir pendaftaran GO-FOOD dan GO-BIZ <https://www.gojek.com/go-food/bisnis/#!/registration> diakses pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 23.20 WIB

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Transaksi Elektronik